
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SALON KECANTIKAN TERHADAP KERUSAKAN GIGI KONSUMEN DALAM PEMASANGAN BEHEL

THE RESPONSIBILITY OF THE BUSINESSMAN OF BEAUTY SALON AGAINST CONSUMER TOOTH DAMAGES BECAUSE DENTAL BRACES

NURLINA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: linamenchit63@gmail.com

H. ARBA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha salon kecantikan untuk memasang behel gigi konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha salon kecantikan terhadap kerusakan gigi konsumen akibat pemasangan behel. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu Praktek salon kecantikan tidak memiliki dasar hukum pemasangan behel dan bertentangan dengan hak dan kewajibannya, salon kecantikan hanya sebatas ijin usaha salon kecantikan, hanya dokter gigi spesialis orthodonti yang berwenang dalam memasang behel. Dengan demikian salon kecantikan dalam hal melakukan pemasangan behel gigi termasuk perbuatan ilegal, tidak memiliki dasar hukum dan termasuk perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha salon kecantikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak, causa yang halal dan suatu hal tertentu, sehingga tidak ada tanggung jawab salon kecantikan dalam pemasangan behel karena perjanjiannya batal demi hukum.

Kata Kunci : Tanggung jawab; Salon; Behel

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the legal basis, the rights, and duties of the businessman of a beauty salon and the legal responsibility of the businessman against consumer tooth damages because of dental braces. The type of this research is empirical-legal study, the approach method in this study uses the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The result of this study showed that the beauty salon has no legality to install a dental brace, this contrasted with their rights and duties. The beauty salon legality is only for beauty care. Moreover, the general doctor practitioners have also no legality to install a dental brace, the dentist (orthodontist) is the only medic who has legality to install a dental brace. Consequently, the beauty salon in the installment of dental braces has been done the malpractice, it has no legality to install, and it is the default in contract categorical, and torts. The businessman of the beauty salon has committed torts, disobeyed against freedom of contract, disobeyed halal requirements, and disobeyed certain thing principles. Because of this, there is no responsibility for a beauty salon in the installment of dental braces, because the agreement is null and void.

Keywords: Responsibility; Salon; Braces

I. PENDAHULUAN

Behel gigi bukan hanya untuk merapikan gigi, akan tetapi dapat digunakan sebagai *fashion*. Tidak hanya itu saja dengan menggunakan behel seseorang merasa percaya diri, karena selain sebagai ajang *trend* penggunaan behelpun bisa menaikkan dan meningkatkan status sosial seseorang dalam lingkungan sosialnya. Saat menggunakan barang mahal, membuat status orang di masyarakat terangkat.¹

Tak jarang orang-orang berkantong tebal menjadikan barang-barang mahal sebagai salah satu identitas diri untuk menunjukkan martabatnya di mata orang lain. Hal ini juga berlaku pada penggunaan behel gigi. Penggunaan behel gigi sebagai gaya hidup ini menimbulkan pengaruh positif dan juga negatif. Dampak positif dari penggunaan behel gigi ini, dimana kita mendapatkan suatu identitas².

Disini kita lihat dari sudut pandang gaya hidup manusia *modern* yang termasuk kedalam gaya-gaya warna-warni karet behel akan membuat menjadi lebih kreatif dan lebih variatif dalam menciptakan suatu pribadi yang unik. Behel adalah perangkat yang digunakan dalam orthodonti yang kegunaannya adalah untuk meluruskan gigi dan membantu untuk memposisikan gigi sesuai dengan gigitan seseorang.³

Pada urusan kecantikan, walaupun kondisi dunia seperti itu, salon kecantikan begitu diminati. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai macam salon kecantikan tumbuh di berbagai kota di Indonesia. Hal ini didasari oleh keinginan para wanita di Indonesia untuk tampil cantik dan sempurna dan demi mewujudkannya mereka rela membelanjakan uang demi membeli produk kecantikan ataupun melakukan perawatan yang harganya mahal.

Pengobatan, perawatan, dan pencegahan penambalan gigi, gigi berlubang, pemasangan behel seharusnya dilakukan oleh dokter gigi spesialis prosthodontis gigi.⁴ Hal ini juga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan bentuk perlindungan hukum bagi klien atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan salon kecantikan, sehingga penulis sangat tertarik mengangkat tema skripsi berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Salon Kecantikan terhadap Kerusakan Gigi dalam Pemasangan Behel.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Apakah pelaku usaha salon kecantikan berhak untuk memasang behel gigi konsumen? 2). Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha salon kecantikan terhadap kerusakan gigi konsumen akibat pemasangan behel?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha salon kecantikan untuk memasang behel gigi konsumen 2). Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha

¹Ardayan Gilang Ramadhan, *Serba-Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut*, Bukune, Jakarta, Hlm. 134

²Sukma, O., *Fenomena Penggunaan Behel Ffashion pada Kalangan Mahasiswa di Kota Pangkalpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung). Diakses tanggal 29 Oktober 2021 pukul 09.00 WITA

³ Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, Hlm. 25.

⁴Citra Kusumasari, *Mengenal Spesialisasi Dokter Gigi*, <https://lifestyle.compas.com>. Diunduh tanggal 8 Desember 2021 pukul 17.50 Wita.

salon kecantikan terhadap kerusakan gigi konsumen akibat pemasangan behel. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat akademisi penelitian ini, Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di perguruan tinggi. 2). Manfaat teoritis dari penelitian ini agar dapat Memberikan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Salon Kecantikan terhadap Kerusakan Gigi dalam Pemasangan Behel. 3). Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tanggung jawab pelaku usaha salon kecantikan terhadap kerusakan gigi konsumen dalam pemasangan behel. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum empiris.⁵ 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),⁶ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁷ 3). Jenis Sumber Bahan Hukum dan Data, a) 1. Bahan Kepustakaan b) Data Lapangan. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) Data Kepustakaan, 2) 2.Data Lapangan. Metode analisis bahan hukum dan data yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Salon Kecantikan dalam Memasang Behel Konsumen

1. Dasar Hukum

Behel gigi menjadi *trend* gaya hidup, dengan mengabaikan kesehatan. Definisi cantik kemudian bergeser menjadi gigi yang tersusun rapi dari kiri ke kanan saat *trend* behel gigi mulai menjamur hampir di setiap kalangan masyarakat. Sebenarnya behel gigi digunakan untuk mengatur gigi yang tumpang tindih dan memberi ruang pada beberapa gigi yang tumbuh agar bisa tumbuh sempurna.⁸

Perlu diketahui bahwa dasar hukum agar bisa dipertanggungjawabkan mengenai jasa salon kecantikan yang memasang behel didasarkan bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen ini terjadi asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal ini berarti pelaku usaha salon kecantikan bertanggung jawab mutlak terhadap segala resiko terhadap konsumen yang memasang behel gigi. Terutama apabila terjadi cacat fisik, gusi berdarah, hingga penyakit lain yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha salon kecantikan harus bersedia mengganti segala bentuk kerugian.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 34.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 164.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 177.

⁸<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/67172>. Diunduh pada hari Rabu, 24 Maret 2022 Pukul 09.00 WITA.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran konstitusional bersyarat dan memustuskan mengubah isi Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah”.

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mengubah isi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapatkan izin praktik dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

2. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban pelaku usaha salon kecantikan sesuai Lampiran dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, yaitu berhak untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.

Hal ini berarti ruang praktik salon kecantikan tidak dibenarkan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti dalam melakukan pemasangan behel. Maka dalam hal ini salon kecantikan dapat dikatakan telah melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Adapun biaya kontrol behel tergantung berapa behel yang lepas dan berkisar dari Rp 400.000 hingga Rp 150.000. Selama berdirinya Gana Salon tersebut banyak terjadi keluhan konsumen akibat pemasangan behel dari beberapa wilayah, namun ia dengan senang hati membantu untuk mengatasi keluhan tersebut.

Keluhan-keluhan yang dialami konsumen seperti gusi dan gigi berdarah, gigi menjadi sungging dan miring, serta bau mulut dan pemilik Gana Salonpun bertanggung jawab sebagaimana kemampuan yang ia miliki. Permasalahan yang muncul dari oknum salon kecantikan tersebut adalah terjadinya infeksi karena pemasangan behel.

Bagian yang terkena infeksi adalah abses leher dalam yang diakibatkan dari kesalahan pemasangan behel oleh oknum salon kecantikan. Hal ini sering terjadi, karena tidak adanya perhatian pemerintah berupa pengawasan, dan pembinaan salon kecantikan. Pemasangan behel

seharusnya dilakukan setelah tahap pemeriksaan oleh dokter gigi atau seseorang yang dalam hal ini diberi kewenangan oleh pemerintah.⁹

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Salon Kecantikan terhadap Kerusakan Gigi Konsumen

Menurut BW pemilik Pink salon memang cukup lama bekerja di salon, pada saat itu ia mengetahui informasi terkait program kursus gratis khusus kecantikan seperti smothing, creambath, potong rambut. Kemudian ia mengikuti kursus tersebut dan mendapatkan sertifikat secara gratis, ia juga memiliki ijin resmi pendirian Pink Salon dari pemerintah.¹⁰

Keluhan-keluhan yang dialami LY, LH, dan Lk memiliki kesamaan, seperti gusi dan gigi berdarah, gigi menjadi sungging dan miring, serta bau mulut dan pemilik Salon G bersedia bertanggung jawab sebagaimana kemampuan yang ia miliki.¹¹ Permasalahan yang muncul dari oknum salon kecantikan tersebut adalah terjadinya infeksi karena pemasangan behel yang tidak sesuai prosedur.

Sedangkan WH dan M berpendapat bahwa pemasangan behel di Salon G sangatlah memuaskan, WH banyak mendapat pujian dari teman sekolahnya karena behelnya memiliki warna dan model yang menarik. Menurut M behel yang ditawarkan oleh pemilik Salon G sesuai dengan perekonomian menengah kebawah, murah akan tetapi memiliki gaya kekinian.¹²

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :

- a. Pemilik salon tidak memenuhi prestasi sama sekali. Seperti mengabaikan konsumennya yang mengalami keluhan akibat pemasangan behel yang tidak sesuai prosedur.
- b. Pemilik salon terlambat dalam memenuhi prestasi. Seperti pemilik salon tidak sepenuhnya berniat untuk memenuhi tanggung jawabnya jika konsumen mengalami kerugian fisik maupun finansial setelah memasang behel.
- c. Pemilik salon berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Seperti pemilik salon dengan senang hati menangani konsumennya yang mengalami keluhan karena pemasangan behel yakni dengan memberikan obat pengurang rasa nyeri hingga kontrol gigi secara gratis. Padahal tindakan ini melebihi batas kewenangan salon kecantikan.

Terjadinya wanprestasi pemilik salon dalam suatu perjanjian dengan konsumen membawa akibat yang tidak menyenangkan bagi konsumennya, karena pemilik salon harus:

- a. Mengganti kerugian
- b. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat pemilik salon.

⁹Polident, 2018, *apa yang diharapkan ketika pertama kali menggunakan gigi tiruan*, <https://www.mydenturecare.com/id/saran-ahli/mendapatkan-gigipalsu/apa-yang-anda-harapkan/> diakses 12 Januari, 2022, pukul 17.55 WITA.

¹⁰Wawancara dengan BW pemilik Salon P pada tanggal 16 Januari 2022 Pukul 09.00 WITA.

¹¹Wawancara dengan LY, LH, LK selaku konsumen Salon G pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 09.15 WITA.

¹²Wawancara dengan WH dan M selaku konsumen Salon G pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 10.00 WITA.

c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, konsumen dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen karena terjadinya wanprestasi, maka konsumen dapat menuntut salah satu dari 5 (lima) kemungkinan yaitu :

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian.
- c. Pembayaran ganti kerugian.
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Hubungan hukum antara salon kecantikan dengan konsumennya merupakan hubungan hukum perjanjian jasa, bahwa salon kecantikan sebagai penyedia jasa, memberikan dan/atau menyediakan jasanya kepada konsumen sebagai penerima jasa dan/atau pengguna jasa. Jasa yang dimaksud adalah jasa layanan kesehatan gigi. Suatu perjanjian dapat terjadi apabila syarat-syaratnya terpenuhi seperti di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat empat syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut¹³:

1. Adanya kesepakatan antara pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan
2. Para pihak, mereka yang cakap untuk membuat perikatan
3. Adanya suatu hal yang tertentu yang diperjanjikan
4. Suatu sebab yang halal, yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi

Dalam kasus ini kedua belah pihak telah sama-sama sepakat. Sepakat dalam hal melakukan jasa layanan kesehatan gigi. Mengenai kata sepakat, dalam kasus perjanjian ini menggunakan asas konsensualisme yaitu perjanjian dan perikatan yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan sesuatu yang formalitas.¹⁴

Asas konsensualisme timbul saat pemilik salon kecantikan dengan konsumennya telah sepakat mengenai harga dalam pemasangan behel tersebut. Dalam perjanjian antara pemilik salon dengan konsumen asas kebebasan berkontrak terdapat di dalamnya, seperti kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih isi dari perjanjian yang akan dibuatnya dan tentunya bebas dari paksaan.¹⁵

Perjanjian pemasangan behel gigi antara pemilik salon dengan konsumennya yaitu cacat hukum karena berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata terjadinya perjanjian adanya suatu kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sedangkan pada perjanjian antara pemilik salon dengan konsumen tidak saling mengikat, dan akan berakhir pada saat pemasangan behel sudah selesai dilakukan, tanpa saling berjanji apabila terjadinya kerugian fisik maupun finansial terhadap konsumennya.

¹³Rio Christiawan, Op.Cit. hlm.10

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 15.

¹⁵Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, ctk. Pertama, Pustaka setia, Bandung, 2015, hlm. 248

Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, kasus ini telah memenuhi ketiga syarat tersebut, seperti syarat pertama adanya kesepakatan, syarat kedua kecakapan hukum para pihaknya dan ketiga terdapat suatu hal yang diperjanjikan. Akan tetapi pada kasus ini tidak memenuhi syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peraturan, dikarenakan objek yang diperjanjikan adalah hal-hal yang melanggar dan tidak sesuai dengan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan.

Salon kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan tindakan tidak terpuji pemilik Gana salon dan Pink salon maka berikut ini pendapat dokter gigi mengenai bahayanya pemasangan behel secara ilegal. Menurut drg. Selvy Mega Dita bahwa dokter gigi yang menangani penggunaan kawat gigi adalah dokter gigi spesialis *ortodonti (ortodontis)*. *Ortodontis* adalah dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis dibidang ortodonti yang berwenang mendiagnosa, merencanakan dan merawat kelainan susunan gigi. Sedangkan dokter gigi umum hanya menangani tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kondisi gigi dan mulut seperti penambalan gigi berlubang, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi dan pembuatan gigi tiruan. Sebelum pemasangan behel perlu dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemasangan behel perlunya kontrol gigi selama 2 (dua) kali dalam sebulan untuk memastikan gigi benar-benar rapi. Biaya pemasangan behel berkisar Rp 4.000.000 hingga Rp 10.000.000.¹⁶

Maka dapat dikatakan bahwa salon kecantikan pada kasus ini telah melakukan wanprestasi pada konsumennya. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁷ Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Mereka melakukan perjanjian tidak tertulis pada saat sebelum memasang behel, antara pemilik salon dan konsumen saling tawar menawar mengenai harga, dan variasi model maupun warna behel. Setelah itu timbullah kesepakatan diantara para pihak. Diantara beberapa konsumen tersebut ada yang mengalami gigi sungging, gusi berdarah, hingga rahang menjadi tidak rata. Hal ini tentu merugikan fisik dari pihak konsumen. Pada kenyataan inilah bahwa pemilik salon kecantikan telah mengingkari janji atau wanprestasi terhadap konsumennya, dan konsumen berhak minta ganti rugi terhadap pihak salon kecantikan.

¹⁶Wawancara dengan drg.Selvy Mega Dita di Terara Lotim pada hari Senin, 24 Maret 2022 Pukul 11.00 WITA

¹⁷Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.Hlm. 98

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek salon kecantikan tidak memiliki dasar hukum pemasangan behel dan bertentangan dengan hak dan kewajibannya, salon kecantikan hanya sebatas ijin usaha salon kecantikan, bahkan dokter umum tidak berwenang dalam memasang behel hanya dokter gigi spesialis *orthodonti* yang berwenang dalam memasang behel. Dengan demikian salon kecantikan dalam hal melakukan pemasangan behel gigi termasuk perbuatan ilegal, tidak memiliki dasar hukum dan termasuk wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum.
2. Pelaku usaha salon kecantikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak, causa yang halal dan suatu hal tertentu, sehingga tidak ada tanggung jawab salon kecantikan dalam pemasangan behel karena perjanjiannya batal demi hukum.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada konsumen maupun masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih jasa layanan kesehatan gigi dan lebih baik salon kecantikan tidak membuka jasa pemasangan behel karena bertentangan dengan undang-undang serta beresiko untuk usahanya.
2. Diharapkan pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan terhadap salon kecantikan, terutama bagi salon kecantikan yang tidak memiliki ijin praktek pemasangan behel gigi, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ctk ke-11, Rajawali Pers, Depok.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 34.
- Ardyan Gilang Ramadhan, 2010, *Serba-Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut*, Bukune, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev. Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim H.S, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Yundali Hongini dan Mac Aditiawarman, 2012, *Kesehatan Gigi dan Mulut*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (LNRI No.144 Tahun 2009 TLNRI No.5063).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Noomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Website

CitraKusumasari, *MengenalSpesialisasiDokterGigi*, <https://lifestyle.compas.com> Diunduh pada tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 09.15 WITA